

An illustration featuring a central yellow document held by two yellow hands. The document is labeled 'RUU^TPKS' in grey text, with a red 'T' as a superscript. The background is a dark red color with several other hands in a lighter red shade reaching towards the document. The bottom of the image has a white, torn-paper-like border.

RUU^TPKS


RUU ~~Penghapusan~~ Tindak Pidana Kekerasan Seksual



URGENSI UU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL untuk KELOMPOK DISABILITAS

- Kekerasan terhadap perempuan disabilitas sebanyak (79%) dari 89 kasus adalah kasus kekerasan seksual, Catahu KP 2020
- Data Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Jogja selama 10 tahun terakhir dari total 140 kasus yang didampingi, sebanyak 59% kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, hampir 40% kasus terjadi pada disabilitas intelektual
- Banyak kasus tidak dilaporkan

Number of Sexual Violence against Women with Psychosocial Disabilities



Laporan CEDAW, Remisi, 2021

Source: remisi

Mandat Pasal 16 UNCRPD

Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, sosial, pendidikan dan kebijakan lainnya untuk **melindungi** penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah;
2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan yang sesuai untuk **mencegah** semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin, antara lain, bahwa **bantuan dan dukungan** yang diberikan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan perawatnya, sesuai bentuknya dan sensitif terhadap gender serta usia, termasuk menyediakan **informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali** dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa pelayanan perlindungan bersifat sensitif usia, gender dan disabilitas.



Mandat Pasal 16 UNCRPD

- 3. Untuk **mencegah** terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, Negara-Negara Pihak harus **menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas** dipantau secara efektif oleh otoritas independen.
- 4. Negara Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai guna memajukan **pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban** dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau pelecehan, **termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi** tersebut harus **dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian** orang serta harus **mempertimbangkan kebutuhan** yang berdasarkan gender dan usia.



UU no 8 /2016 Disabilitas

Pasal 26

- Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, **penyiksaan, dan eksploitasi** untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - b. mendapatkan **Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.**
- Pasal 125 Pemerintah dan Pemerintah Daerah **wajib menyediakan unit layanan informasi dan tidak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.**
- Pasal 126 Pemerintah dan Pemerintah Daerah **wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Pasal 127 Pemerintah dan Pemerintah Daerah **wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk**
 - **perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.**
- Pasal 128 Pemerintah dan Pemerintah Daerah **wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.**




Prinsip

UNCRPD

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- (d) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- (e) Kesetaraan kesempatan;
- (f) Aksesibilitas;
- (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

UU 8/2016 tentang Disabilitas



Posisi RUU ~~Penghapusan~~ Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU Usulan DPR. Prolegnas Sejak 2016

RDPU sudah dilakukan 5x di Baleg

Sudah membuat draft baru yang dikeluarkan 30 Agustus 2021

Berubah judul menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Disabilitas Lebih Rentan Mengalami Kekerasan

- Disabilitas Mental atau Intelektual
- Perempuan
- Tidak memiliki pendidikan yang cukup
- Dimiskinkan
- Bergantung kepada keluarga
- Minim akses terhadap informasi
- Dianggap tidak memiliki kecakapan hukum dan kecakapan bertindak

Jenis-jenis Kekerasan Seksual

1. Pelecehan Seksual
2. Eksploitasi Seksual
- ~~3. Pemaksaan Kontrasepsi~~
- ~~4. Pemaksaan Aborsi~~
- ~~5. Perkosaan~~
- ~~6. Pemaksaan Perkawinan~~
- ~~7. Pemaksaan Pelacuran~~
- ~~8. Perbudakan Seksual~~
9. Penyiksaan Seksual
10. KBGO



ALUR KEKERASAN DISABILITAS MENTAL



Apa yang tidak diatur dan HARUS dalam RUU TPKS?

Asas dan Tujuan yang jelas

Perlakuan Khusus dan Perlindungan Lebih

Aksesibilitas

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih luas

Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi

Hak Korban (atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan)

Pusat layanan Terpadu di setiap daerah

Kekerasan di Panti-panti

Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum



**CRPD GENERAL
COMMENT NO 1**

UN CRPD PASAL 12

UN CEDAW PASAL 15


RUU TPKS

PASAL 16 ayat (5) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas fisik dan sensorik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau saksi orang yang bukan penyandang disabilitas.

Perempuan Dipasung: Siang Disetubuhi Pelajar, Malam Dinodai Satpam

Reza Gunadha | Hernawan

Rabu, 04 November 2020 | 18:01 WIB



Kisah Pulu ODGJ Cianjur Yang Diperkosa Dalam Pasungan Hingga Melahirkan 2 Anak

Cecep Mahmud - 15 Oktober 2020, 12:16 WIB



Kenapa tidak lapor?

- Saya takut.
- Kalau saya lapor saya dianggap halusinasi.
- Sudah lapor orang terdekat, tetapi mereka tidak percaya cerita saya.
- Buat apa saya lapor? Kalau hanya akan membuat saya semakin stress.
- Yang melecehkan saya yang jaga panti.
- Waktu saya lapor ke dokter di rumah sakit, perawat laki-laki itu bilang kalau saya sedang kumat.



Population with Disabilities in Indonesia (Susenas, 2020)



1,2 M PwPDs



149K PwPDs




3,07M PwSDs



1,7M PwIDs

Estimated Population of PwDs in Indonesia is 28,05M with Mild Scale (74,2%), Moderate (18,65%), and Severe (7,32%).

Source: BPS, Susenas 2020
Processed by Bappenas





Pemaksaan pelacuran

WWPD berinisial U mengalami pemaksaan pelacuran oleh pacarnya pada tahun 2016 di Jakarta. U yang tinggal bersama pacarnya di sebuah apartemen menjadi korban pemaksaan pelacuran dan dijual oleh pacarnya kepada teman-teman pacarnya. U mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik. U tidak pernah diizinkan keluar dari apartemen hingga kesulitan mendapatkan obat-obatan psikiatri. -
Wawancara dengan U pada juni 2017

KEBUTUHAN KELOMPOK DISABILITAS

Asas dan Tujuan (Non-Diskriminasi dan Aksesibilitas)

Pencegahan yang maksimal (akses informasi, Kurikulum di sekolah)

Mekanisme Perlakuan Khusus dan Perlindungan Lebih

Pendamping dan APH yang memahami kebutuhan khusus disabilitas

Pemulihan yang maksimal

Pusat Pelayanan Terpadu sampai di level kabupaten

Keterangan Saksi Disabilitas Mental dan Intelektual harus diakui

Proses Peradilan yang berperspektif disabilitas

Kebutuhan Kelompok Disabilitas

- Perlunya ada **materi** khusus untuk disabilitas menyesuaikan dengan seluruh ragam disabilitas (Module)
- Materi pembelajaran Kekerasan Seksual dan pengawasan di panti-panti.
- Module Kekerasan Seksual harus dibuat dengan bahasa sederhana untuk disabilitas intelektual
- Pendampingan yang nyaman untuk seluruh ragam disabilitas termasuk di kepolisian, pelatihan khusus untuk APH untuk menangani seluruh ragam disabilitas dengan melihat kebutuhannya
- Pendampingan khusus tuli, JBI dan juga pendamping.
- Pendamping Disabilitas
- Rumah rehabilitasi pemulihan trauma bukan hanya ada di profinisi harus ada di setiap kab kota dengan mempertimbangkan (extra-cost)
- Memperkuat proses pelatihan untuk Pendamping dan APH dengan melibatkan DPO

Terima kasih